

**PENETAPAN HARGA TOKO SEMBAKO
DI DUSUN SUMBERURIP DESA BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Munawir, Imam Husnudin, Zainudin Fanani
Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi
[Gmail: munawiraida@gmail.com](mailto:munawiraida@gmail.com)

Abstrack

The objectives of this study include: 1) Knowing and analyzing the price fixing for basic food shops in Sumberurip Hamlet, Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency. 2) Knowing and analyzing the suitability between the price fixing for the basic food shops in Sumberurip Hamlet, Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency with the Islamic Economic Perspective. This study uses a qualitative research method with the type of case study research that is single case design (single case design). The conclusions in this study are, 1) Determination of the price of basic necessities at the Sumberurip hamlet shop, Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency, is a price setting based on demand made by buyers, based on profits, the price set can still change every day, can still bargain according to the agreement of both parties. Based on competition, usually also use the price circulating in the market. 2) The determination of the price of basic necessities is carried out in Sumberurip Hamlet, Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency if it is contextualized from an Islamic economic perspective in general, it is in accordance with the Islamic Economic Perspective. This can be seen from the pricing based on a fair price that is in accordance with the Islamic Economic Perspective.
Keywords: Determination, Price, Basic Food, Islamic Economic Perspective.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mengetahui dan menganalisis penetapan harga sembako Toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. 2) Mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara penetapan harga sembako Toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dengan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang single case design (desain kasus tunggal). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, 1) Penetapan Harga Toko Sembako Di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi adalah Penetapan harga berdasarkan permintaan yang dilakukan oleh para pembeli, berdasarkan keuntungan, harga yang ditetapkan masih dapat berubah setiap hari, masih dapat melakukan

tawar-menawar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan persaingan, biasanya juga menggunakan harga yang beredar dipasaran. 2) Penetapan harga Toko sembako di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi jika di kontekskan dalam perspektif ekonomi islam secara umum telah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat dari penetapan harga berdasarkan harga yang wajar sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam.

Kata Kunci : Penetapan, Harga, Sembako, Perspektif Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pemasaran yang meliputi beberapa proses kegiatan perencanaan dalam pengelolaan barang dan juga jasa, penetapan harga barang dan jasa tersebut hingga proses promosi maupun pendistribusian yang semuanya memiliki tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan dari proses pemasaran yang mereka lakukan (Basu dan Hani, 2004:4).

Harga dalam pandangan Islam sesuai dengan *Maqasid asy-Syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (Hakim, 2012:67).

Harga sembako sangat mempengaruhi tingkat penjualan dan minat konsumen sembilan bahan pokok atau sering disingkat sembako berupa Sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri atas berbagai bahanbahan makanan dan minuman. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no 115/ MPP/Kep/ 2/1998 tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan pokok itu adalah beras, sagu dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beryodium dan bernatrium. Semua masyarakat dari yang tingkat ekonominya rendah sampai tinggi pasti membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Oleh karena itu, sambako mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Penetapan harga sembako diantaranya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kualitas sembako, bencana alam dan hari raya tertentu. Salah satu penyebab naik atau turunnya harga sembako yang terjadi setiap tahunnya pada waktu peringatan hari raya idul fitri. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan harga sembako antara satu toko dengan toko lain. Konteks

yang lebih spesifik ada kemungkinan perbedaan harga sembako antara satu toko dengan toko yang lain dalam penelitian ini.

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam Mujahidin (2014:234) bahwa hendaklah para penjual dipasar dalam menentukan laba dengan adil dia mempergunakan dengan dua istilah yakni konpensasi yang serataru (*iwadh al mitsal*) konpensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan inilah esensi keadilan (*nafsh al-adl*). Ibnu Taymiyyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopoli.

Konsep Islam yang paling sesuai harga yang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Praktik penetapan harga sembako toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi merupakan hal yang biasa dilakukan pemilik toko sembako, hal itu dikarenakan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Menurut pandangan bapak Sadi toko sembako Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi cara menentukan harga sembako dengan cara mengambil keuntungan 10% dari harga barang aslinya semisal ketika harga sebuah rokok itu Rp.2.0000,- maka kita bisa mengambil keuntungan 10%nya yaitu bisa mengambil keuntungan Rp.1.000,- atau pun Rp.2.0000,- maka harga rokok itu akan tetap dan kita juga mendapat keuntungan dari hasil keuntungan rokok tersebut atau bisa juga mengambil keuntungan lebih sedikitnya yaitu dengan mengambil keuntungan 5%.

LANDASAN TEORI

1. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu perencanaan, dan pelaksanaan aktifitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Pemasaran mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar penjualan dan periklanan. Pemasaran merupakan serangkaian prinsip untuk memilih pasar sasaran (target market), mengevaluasi kebutuhan konsumen, mengembangkan barang dan jasa, pemuas keinginan, memberikan nilai kepada konsumen dan laba dari perusahaan. Banyak definisi tentang

pemasaran yang selalu berkembang, berikut ini definisi pemasaran yang di kemukakan oleh beberapa ahli :

1. Menurut Swastha dan Irawan (2008:5) pemasaran yakni salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha yang mana dalam usahanya itu untuk mempertahankan kehidupannya, untuk berkembang dan juga mendapatkan untung yang besar. 2. Basu dan Hani (2004:4) sedangkan menurut dua ahli diatas juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemasaran yang meliputi beberapa proses kegiatan perencanaan dalam pengelolaan barang dan juga jasa, penetapan harga barang dan jasa tersebut hingga proses promosi maupun pendistribusian yang semuanya memiliki tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan dari proses pemasaran yang mereka lakukan.

2. Harga

Menurut Syafei (2000:87) harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direkalakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Menurut Indra Gitusudarmo dalam Sunyoto (2013:180) harga itu sebenarnya nilai yang dinyatakan dalam sebuah mata uang atau alat tukar, terhadap suatu produk tertentu. Jadi harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu atau kombinasi antara barang dan jasa. pengetian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa yang diukur dengan jumlah uang dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak dalam akad.

3. Sembako

Istilah sembako yang mengacu pada sembilan bahan pokok pasti sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mengenali macam-macam bahan pokok. Dari berbagai bahan pokok tersebut ada ketentuan yang mengaturnya diantara Barang-barang bahan tersebut termasuk dalam sembako ternyata sangat jelas sekali sudah tercantum dalam keputusan menteri industri dan perdagangan no.115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 februari 1998. Kesembilan bahan pokok itu adalah:1. Beras 2. Gula pasir 3. Minyak goreng dan mentega 4. Daging sapi dan ayam 5. Telur ayam 6. Susu jagung 7. Minyak tanah 8. Garam beryodium

4. Penetapan Harga

Boyd Walker dan *Laurteche* dalam Rozmizal (2011:31-32) menyatakan bahwa: ada sejumlah cara dalam penetapan harga, tetapi cara apapun yang digunakan seharusnya memperhitungkan beberapa tahapan situasional. tahapan ini meliputi:

1. Strategi perusahaan dan komponen-komponen lain diantara bauran pemasaran.

2. Perluasan produk sedemikian rupa sehingga produk dipandang berbeda dari produk-produk lain yang bersaing dalam mutu atau tingkat pelayanan konsumen.
3. Biaya dan harga pesaing.
4. Ketersediaan dan harga dari produk pengganti.

5. Ekonomi Islam

Alat tukar (uang) sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli. Jika harga itu sama nilainya dengan barang yang akan dibeli konsumen dan nilai barang itu seharga dengan alat tukar yang diberikan konsumen kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabul yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli (Irsad Z, 2016:73).

Sesuai dengan firman Allah dalam Al – Quran surat an-nisa (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَائِمٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian” (Departemen Agama RI, 2009:101).

Sebab itu harga adalah instrument penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara batil yang dimasuki unsur unsur mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka akan terjadi adalah ketidakadilan harga (Al- Qardawi, 2010:257).

1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga

yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah (Muhammad, 2004:361).

2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya *AlKharaj*, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut (Karim, 2004:155).

3. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai ,harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar (Karim, 2004:290).

4. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dalam Islahi (2014:12) mengatakan, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Sementara dalam al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan (Islahi, 2014:12).

6. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 1) Nur Ika

Mauliyah (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)” 2) Kendro Pratomo (2018) Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn TaimiyahH. 3) Idris Parakkasi Dan Kamiruddin (2018) Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam 4) Sholikul Hadi (2019) melakukan penelitian yang berjudul” Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” 5) Supriadi Muslimin (2020) melakukan penelitian yang berjudul”Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang *single-case desing* (desain kasus tunggal), dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus, yang digali adalah entitas tunggal atau kejadian (kasus) dari masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, institusi atau kelompok sosial). Ada juga kasus yang merupakan tradisi normative yang bukan sekedar gejala, namun sebagai *trade mark* dari keadaan masyarakat tertentu, biasanya yang demikian normative dikategorikan sebagai kebudayaan (Abdullah dan Saebani, 2014:71).

Penelitian diawali dengan melakukan observasi lapangan secara langsung mengenai penetapan harga sembako di Toko Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Dilanjutkan dengan proses wawancara dengan beberapa informan yang mengerti dan memahami praktik penetapan harga sembako di Toko kemudian menganalisa data hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Penelitian ini bertempat dilokasi Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Untuk memperoleh data tentang bagaimana penetapan harga sembako di toko yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka akan melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) yang ada di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Informan kunci : 7 pemilik Toko Sembako, Informan pendukung : 3 konsumen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Observasi, wawancara, dokumentasi Analisis data dengan menggunakan interaktif model, menurut pendapat Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data (data reduction), 3) penyajian data (data displays dan 4) penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/veriffication).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Harga Tokon Sembako di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini melibatkan 10 (sepuluh) narasumber yakni 7 orang pemilik toko dan yang 3 sebagai konsumen, pihak tersebut adalah seseorang yang terlibat dalam praktik penetapan harga sembako di Toko Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, yakni si pemilik toko sembako. Sebagian besar masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi berprofesi sebagai petani akan tetapi mereka memiliki usaha lain sebagai pemilik toko sembako. Terbukti dengan banyaknya toko sembako di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dengan menerapkan penetapan harga sembako di toko mereka.

praktik penetapan harga sembako di toko Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi merupakan hal yang biasa dilakukan pemilik Toko Sembako, hal itu dikarenakan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Menurut pandangan pemilik Toko Sembako Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi penetapan harga ialah cara menentukan harga sembako yaitu dengan cara mengambil keuntungan 10% dari harga barang aslinya semisal ketika harga sebuah rokok itu 20000 maka kita bisa mengambil keuntungan 10%-nya yaitu bisa mengambil keuntungan 1000 atau pun 2000 maka harga rokok itu akan tetap dan kita juga mendapat keuntungan dari hasil keuntungan rokok tersebut atau bisa juga mengambil keuntungan lebih sedikitnya yaitu dengan mengambil keuntungan 5%-nya.

Penetapan harga biasa dilakukan ketika pemilik toko mempunyai beberapa Faktor yaitu pertama kualitas jika kualitas sebuah barang itu bagus maka harga tersebut semakin baik jika kualitas barang menurun maka harganya semakin terpuruk yang kedua mempengaruhi sebuah laba ketika barang itu berkualitas maka laba yang kita dapatkan akan semakin tinggi begitupun sebaliknya. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik toko melakukan penetapan harga. Untuk pemilik toko iyalah harga yang selalu tidak stabil atau naik turun membuat pemilik toko merasakan kesulitan untuk menjual barang dan mempromosikan sembakonya.

Jadi rata-rata pemilik toko sembako menetapkan harga dengan berbagai cara di antaranya cara menetapkan harga masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi kebanyakan mempunyai toko sembako dengan tujuan yang sama dalam menetapkan harga sembaknya dikarenakan kebanyakan masyarakat mengambil dari toko besar atau grosiran. Pada dasarnya menurut masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi cara dari penetapan harga Sembako di Toko adalah dari Toko asal mengambil barang dagangan atau supplier dengan tujuan memudahkan pemilik Toko untuk menetapkan harga barang atau produk.

Disamping itu juga masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang memiliki toko sembako mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan yang mempengaruhi harga yang sangat terpenting dalam usaha, oleh itu pemilik toko sangat mempertimbangkan dengan berbagai masalah antara lain masalah keuntungan yang diperoleh yang sangat terbatas, dengan itu masyarakat sangat berharap lebih terhadap peneliti agar bisa terlaksananya program tersebut dalam upaya mensejahterakan perekonomian masyarakat baik dari sektor konsumennya maupun pemilik toko sembako sendiri.

Pemilik toko sembako di Dusun sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi merasakan pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan konsumen yang mana permintaan & penawaran, kelangkaan barang, persaingan, biaya. Sesuai dengan teori ekonomi jika harga rendah maka permintaan tinggi & jika harga tinggi maka permintaan rendah, maka keputusan konsumen dipengaruhi dengan tingkat harga barang. Semua terjadi karena masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menilai bahwa faktor tersebut sangatlah penting karena sebagai proses penjualan di toko sembaknya.

Menurut masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi diketahui bahwa pengaruh harga terhadap keputusan konsumen ialah sangat-sangat berpengaruh yaitu kita harus memegang prinsip rela sama rela agar tidak menguntungkan sepihak dan juga tidak merugikan sepihak coro bahasa kasare iki tawar menawar, ketika kita menawarkan sebuah sembako kepada konsumen dengan harga yang penjual tawarka dan si konsumen merasa tidak puas dengan harga yang anda tawarkan maka disitulah akan terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli.

Selain itu juga kepuasan konsumen yang sering terjadi masalah di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai toko sembako, kebanyakan mereka mengeluh dengan keputusan konsumen yang selalu berubah-ubah dalam membeli sembako dikarenakan harga yang mereka pilih selalu yang paling murah, dengan

banyaknya toko sembako di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi juga membuat para pelaku usaha toko sembako beruji saling mendorong untuk menemukan konsumen sebanyak banyaknya, karena konsumenlah instrumen yang paling utama dan terpenting untuk menjalankan usaha mereka, dengan yang dilakukan ini Berbicara tentang macam-macam sembako masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang sebagai pemilik toko ada beberapa yang menyatakan bahkan hampir semuanya mengatakan sembako-sembako yang mereka jual relatif sama sangat banyak juga selain sembako yang mereka jual yang terpenting yang berhubungan dengan peneliti lakukan seperti yang sudah di terapkan bahwa ada beberapa macam sembako dengan penetapan pemerintah.

Kebanyakan masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang memiliki toko sembako menjual sembako-sembakonya hampir keseluruhan sama, karena yang mereka jual seperti bahan-bahan dapur, makanan-makan selain itu juga ada yang menjual rokok, dan juga menjual makanan jadi seperti pisang goreng, nasi goreng dengan tujuan selain sembako mereka dapat pendapatan yang lain dari sana dan juga berusaha yang lain tidak hanya tergantung pada toko saja melainkan yang lain karena kebutuhan lebih banyak dengan keadaan perekonomian yang belum normal.

Pelaku usaha sembako di toko Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menjual barang atau produk sembako kebanyakan masyarakat (pemilik toko) menjual sembako yang sama oleh itu peneliti mengetahui bahwa pelaku usaha sembako menjual sembakonya sama dengan toko-toko sekitar atau yang dengan dengan satu sama yang lain. Dengan pernyataan ini masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi banyak yang menjual seperti di atas dikarenakan peminat konsumen banyak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sangat terbantu dengan adanya toko sembako yang dekat, walaupun harga yang ditetapkan tidak selalu menetap dikarenakan berbagai tahapan diantaranya mereka mengambil tidak serempak dari satu toko grosir melainkan mencari sendiri-sendiri.

2. Kesesuaian Antara Penetapan Harga Sembako Toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dengan Persepektif Ekonomi Islam

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak pemilik toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, diperoleh data dan data tersebut dianalisis

kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai perspektif Ekonomi Islam terhadap penetapan harga sembako di toko Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

Sama halnya yang dinyatakan Ibu Lasimah, beliau mengungkapkan : Kalau masalah penetapan harga sesuai ekonomi islam itu aku ngak terlalu tau sih malah mungkin ngak tau sih setau ku dek islam itu kan kalau kita nyari laba itu harus sesuai dengan kayak kesepakatan antara penjual sama pembeli gak sih kalau nanti pembelinya setuju kita ambil untung segitu ngak sih kayak sesuai akadnya gitu tapi kalau ditoko ku ya kalau menurut syariat islam kayaknya masih belum deh sekedar penentuan harga sesuai dengan pasaran tok belum seng sampai pakai syariat islam gitu belum.

Penetapan harga adalah keputusan yang dilakukan oleh pemilik toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan sehari-hari. Penetapan harga dalam ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi berdasarkan dengan aturan atau syariat Islam.

Menurut beberapa ahli, ekonomi Islam merupakan ajaran atau aturan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Telah diketahui sebelumnya harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa berikut pelayanannya

Sedangkan penetapan harga merupakan suatu rencana strategi dalam memasarkan suatu produk karna penetapan harga sesuatu yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Baik itu pedagang besar, pedagang kecil dan pedagang eceran serta pedagang kakilima, serta pedagang asongan. Penetapan harga yang di buat oleh para oleh pemilik toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi berdasarkan dari pertimbangan mereka memakai strategi penetapan harga dengan pertama datang kelokasi jualan yang belum banyak saingannya, pedagang asongan ini menetapkan harga lebih tinggi kemudian setelah kapal mau berangkat mereka menurunkan sedikit harga tapi tetap saja masih diatas harga pasar. Mereka masih mempertimbangkan, pertama- mereka memikirkan berapa modal yang dikeluarkan untuk membeli dagangan yang akan dijual di toko Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dagangan tersebut.

Jadi penetapan harga sebuah sembako itu di dukung oleh asal hukum islam yauda bahwa harga itu ketetapan allah berarti penjual itu harus jujur dan tidak boleh dzolim terhadap sesamanya dan si penjual harus saling menghormati dan tidak makan untung sendri. Serupa yang dikemukakan

oleh Bapak Syaiful Bahri : Kalau untuk menuju ke ekonomi islam sih ada mas tapi untuk saat ini saya masih belum atau masih belum tau tentang pandangan harga keekonomi islamnya mas karena kurangnya pemberitahuan atau masig mengikuti toko-toko sekitar saja.

Akan tetapi yang peneliti temui kebanyakan masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi masih sangat belum mengetahui tentang penetapan harga dalam ekonomi islam ada yang berpendapat bahwa di toko sembako mereka masih belum mamakai sistem ekonomi islam oleh itu akan kita perpadukan dengan memasukan cara-cara yang menjadi toko tersebut kedalam perspektif ekonomi islam. Masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Jadi penetapan harga sebuah sembako itu di dukung oleh asal hukum islam bahwa harga itu ketetapan allah berarti penjual itu harus jujur dan tidak boleh dzolim terhadap sesamanya dan penjual harus saling menghormati dan tidak makan untung sendri.

Praktik yang dilakukan oleh pemilik toko di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi belum sesuai dengan konsep mark-up pricing, target-return pricing, perceived-value pricing, value pricing dalam konsep metode penetapan harga dalam ekonomi Islam namun di dalam agama Islam sendiri dan kaidah fiqh Al-Masyaqqoh Tajlibut Taysir dan di dalam surat Asy - Syarh:5-6. Kalau menurut saya menetapkan harga sembako di toko dalam perspektif ekonomi islam itu sah-sah saja selagi kayak bermanfaat bagi kedua belah pihak itu kayak saling saling menguntungkan itu dalam pandangan islam gak papa.

Kalau di toko sini itu gak terlalu tinggi dalam mengambil keuntungan soalnya di islam sendirikan gak mau memberatkan salah satu pihak to jadi keuntungannya 5-10% untuk setiap barang kayaknya gitu misalya kalau harganya per barang itu dari suplier itu 2500 misalnya jadinya aku jual ke konsumen 3000 jadi keuntungannya cuman 500 saja atau mungkin ya keuntungannya nol koma sekian persen lah gak sampai satu persennya.

Dilihat dari berbagai sudut pandang bahwa sistem penetapan harga sembako di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang mana di dalam kaidah fiqh Al-masyaqqoh tajlibut taysir dan firman Allah Swt surat Asy-Syarh:5-6 yang menyebutkan “Sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan” dan hal ini sama saja dengan praktik penetapan harga sembako di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi bahwa pemilik toko sembako dengan harga penjualan yang lebih rendah jika sedang mengalami keadaan yang kesulitan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya dan supaya adanya kemudahan untuk mencukupi perekonomian pemilik toko.

Jadi Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan harga dalam perspektif ekonomi islam masih sangatlah kurang karena keterbatasannya mereka yang bukan dari kalangan orang-orang yang terpelajar melainkan hanya seorang petani hampir semua masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi pekerjaannya sebagai petani karena sangatlah sulit untuk mencari lapangan pekerjaan hanyalah ada toko sembako yang dijadikan pendapatan sampingan mereka sebagai penghasilan utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Penetapan Harga Toko Sembako di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Toko Sembako Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, ada 2 macam, yakni Penetapan harga berdasarkan permintaan yang dilakukan oleh para pembeli, berdasarkan keuntungan, harga yang ditetapkan masih dapat berubah setiap hari, masih dapat melakukan tawar-menawar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan persaingan, biasanya juga menggunakan harga yang beredar dipasaran.
2. Penetapan harga sembako dilakukan di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi jika didasarkan dalam ekonomi Islam sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam sehingga dapat digolongkan dalam penetapan harga yang adil dan jujur, dimana penjual dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam dan menggunakan sembako sebagai bahan jual yang halal dan tidak menimbulkan unsur keribaan untuk menjadikan barang yang baik dikonsumsi maupun diproduksi dalam segi keislaman dan dapat kita perjual belikan sesuai akad-akad yang sudah ada sejak dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afzalurahman Muhammad. 2012. *Ensiklopedia Search Terjemahan Dewi Nurzalin Dkk. Muhammad Sebagai Pedagang Jakarta: Penebar Swadaya.*
- Al - Qardawi, Yusuf. 2010. *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gemma Isnani.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Basu Swasta, Dharmesta dan Irawan, 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Liberty, Yogyakarta.
- Basu Swastha Dharmmesta, T. Hani Handoko, 2004. *Manajemen Pemasaran Analisa perilaku konsumen*. Edisi pertama cetakan ketiga. BPFEYogyakarta, Yogyakarta.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholil Umam, Taudlikhul Afkar, 2009. *Modul Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press Departemen Agama RI, Q.S Hud (11): 58. Al-Baqarah (2): 278 dan An-Nisa (4):29.
- H. Idris Parakkasi Dan Kamiruddin, 2018. *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.
- Hamid, Abu Muhammad. 2013. *bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tussi, IhyaUlumudin*, Cet 4, Semarang: CV. Asy – Syifa.
- Irsad.Z, *Marketing Mix Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan*. Di unduh pada Tanggal 23 Februari 2016.
- Islahi, A.A. 2014. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*. Jakarta: PT Bina Ilmu Offset,
- Abu Muhammad Hamid, bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tussi, 2013. *IhyaUlumudin*, Cet 4, Semarang: CV. Asy – Syifa.
- Karim, Adiwarman Aazwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed 3. Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2003. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Penerbit III T Indonesi.
- Kendro Pratomo, 2018. *Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)*.
- Kotler, P., & susanto, A. B. 2000. *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta : Selemba Empat.
- Moleong, Lexy j. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- The 2nd ICO EDUSHA 2021**
Vol. 2.No.1 December 2021
E-ISSN. 2775-930X

- Moleong, Lexy j. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, 2004. *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*. Cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2017. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. Depok: Kencana.Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Supriyatno. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Pers.
- Nur Ika Mauliyah, 2018. *Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)*.
- Profil Desa Barurejo 23 Juni 2021
- Putong, Iskandar. 2000. *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*. cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rambat dan Hamdni. 2008. *Ekonomi Manajerial*. edisi ke 1, Bandung: Remaja Rodakarya.
- Rosmizal. 2011. *Mekanisme penetapan harga jual ayam pedagang (brotler) ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi kasus PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru)*.
- Rusli dan Qaderie. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Sumenep:LP3M “Paramadani”Preduan
- Sigit, Suhardi. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: UTS.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sudaryono. 2016. *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alpabeda.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*. Jakarta: CAPS (Center Academic Publishing Service.
- Syafei Racman, 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Tim Reality. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher.
- Yin, Robert, K. 2014. *Studi Kasus desain & medote*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.